



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh, Telp (0651) 32627 Fax. (0651) 21166

Banda Aceh, 20 Mei 2024

Nomor : 256/S/XVIII.BAC/05/2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023

Yth.
Pj. Bupati Pidie Jaya
di
Meureudu

Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WTP PSH).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023, antara lain:

- a. Perencanaan APBK TA 2023 tidak berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah dan secara riil mengalami defisit sebesar Rp77.522.965.938,37;
- b. Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar Rp388.058.000,00 atas 44 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Tujuh SKPK; dan

c. Penatausahaan aset tetap belum tertib.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Pj. Bupati/Bupati Pidie Jaya antara lain agar:

- a. Berkoordinasi dengan DPRK Pidie Jaya untuk menyusun nota kesepakatan terkait upaya-upaya penyelesaian utang belanja melalui *refocusing* belanja sesuai dengan prioritas dan menyusun anggaran pendapatan secara terukur ke dalam APBK Perubahan TA 2024;
- b. Memerintahkan para kepala SKPK terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp388.058.000,00 dan menyetorkan ke kas daerah; dan
- c. Memerintahkan Pj. Sekretaris/Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk lebih optimal dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 13.A/LHP/XVIII.BAC/05/2024 atas Laporan Keuangan, dan Nomor 13.B/LHP/XVIII.BAC/05/2024 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 17 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Pj. Bupati Pidie Jaya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Rio Tirta, S.E., M.Acc., CSFA
NIP. 197405181994021002

Tembusan Yth. :

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI; dan
5. Inspektur Kabupaten Pidie Jaya.